



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,
Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
Nomor : 188.4/ ~~769~~ /2020

TENTANG

TIM *SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTION (SARI)*
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan meminimalkan kesakitan, kematian dan penyebaran informasi penyakit menular, perlu dibentuk Tim *Severe Acute Respiratory Infection (SARI)* Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
- b. bahwa Keputusan Direktur Nomor : 188.4/7703/2014 tentang Pembentukan Tim *Severe Acute Respiratory Infection (SARI)* RSUD Dr. Moewardi , tidak sesuai lagi dengan keadaan;
- c. bahwa personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi Tim *Severe Acute Respiratory Infection (SARI)* Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
- d. bahwa berdasarkan huruf (a), (b) dan (c) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangannya;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Serta Pedoman Penanggulangannya;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1643/Menkes/SK/XII/2005 tentang Tim Nasional Penanggulangan Penyakit Flu Burung;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 756/Menkes./SK/IX/2006 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penderita Flu Burung;

DOKUMEN MASTER

21 JAN 2020

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/14/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG-KFER NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Muda sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : *TIM SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTION (SARI) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI*
- KEDUA : Mencabut Keputusan Direktur Nomor : 188.4/7703/2014 tentang Pembentukan Tim *Severe Acute Respiratory Infection (SARI) RSUD Dr. Moewardi*.
- KETIGA : *Tim Severe Acute Respiratory Infection (SARI) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi* menangani :
1. *Severe Acute Respiratory Infection (SARI)*;
2. *Avian Influenza (AI)*;
3. *Middle East Respiratory Syndrome – Corona Virus (MERS.COV)*;
4. Kegawatan Paru Karena Infeksi.
- KEEMPAT : Tim dimaksud mempunyai tugas melayani/menangani pasien rawat jalan dan rawat inap termasuk rujukan dari unit pelayanan kesehatan di luar Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.
- KELIMA : *Tim Severe Acute Respiratory Infection (SARI) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi* bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 21 Januari 2020

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH,


CAHYONO HADI

Lampiran : Keputusan Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Moewardi
Nomor : 188.4/769 /2020
Tanggal : 21 Januari 2020
Tentang : Tim Severe Acute
Respiratory Infection (SARI)
Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Moewardi

**TIM SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTION (SARI)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI**

Pelindung : Direktur RSUD Dr. Moewardi
Penasehat : Wakil Direktur Pelayanan
Ketua : Dr. dr. Harsini, Sp.P(K)
Wakil Ketua : dr. Ismiranti Andarini, SpA.,MKes.
Sekretaris : dr. Jatu Aphridasari, Sp.P(K)
Anggota

Paru : 1. Prof. Dr. dr. H. Suradi, Sp.P(K), MARS
2. dr. Yusup Subagio, Sp.P(K)
3. Dr. dr. Reviono, Sp.P(K)
4. dr. Ana Rima, Sp.P(K)
5. dr. A. Farih Raharjo, Sp.P.,MKes.
6. dr. Arthrien Adhiputri, Sp.P

Penyakit Dalam : 1. dr. Dhani Redhono, SpPD-KPTI.,FINASIM
2. dr. R. Satrio Budhi Susilo, Sp.PD-
FINASIM.,MKes

Patologi Klinik : dr. Brigitte Aninda Rina Sidharta, SpPK

Radiologi : dr. Sulistyani Kusumaningrum, Sp.Rad.,MSc.

THT : dr. S. Hendradewi, Sp.THT-KL,MSi.Med

Anestesi : dr. Muh. Husni Thamrin, Sp.An.,MKes.

Mikrobiologi Klinik : dr. Leli Saptawati, SpMK.

IGD : dr. Diah Rohmania

Bidang Keperawatan : Tutik Nurani, SKP.,Ns.

Bidang Anggaran : Dra. Chatarina Anik Irawati, MM

Bidang Pengelolaan Pendapatan : Sri Wahyuni, SKep.,MM

Farmasi : Dra. Wahyu Sedjatiningsih, Apt
Fransiska Yovita Dewi, SSi., Apt

Intensivis : dr. Eko Setijanto, MSi.
dr. Sri Martuti, Sp.A(K),MKes

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH,



CAHYONO HADI